



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 309 TAHUN 2020

TENTANG  
PENETAPAN HONORARIUM KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA  
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida di Kabupaten Aceh Tamiang sesuai Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 235 Tahun 2017 beserta perubahannya, maka perlu menetapkan Honorarium Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020;
10. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 235 Tahun 2017 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Aceh Tamiang beserta perubahannya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Honorarium Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 Pos Anggaran Bagian Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setdakab. Aceh Tamiang Kode Rekening : 4.01.4.01.02.55.05.5.2.1.02.03
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 3 Februari 2020 M  
9 Sumadil Akhir 1441 H

  
BUPATI ACEH TAMIANG, *Mursil*  
  
 MURSIL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Ketua Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 309 TAHUN 2020  
TANGGAL : 3 Februari 2020 M  
g Sumadri Achir 1441 H

RINCIAN HONORARIUM KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA  
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER BULAN (RP)	KET
1.	Kasat Reskrim Polres Aceh Tamiang	Anggota	225.000,-	
2.	Kasat Intel Polres Aceh Tamiang	Anggota	225.000,-	
3.	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang	Anggota	225.000,-	

BUPATI ACEH TAMIANG,  
MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 309 TAHUN 2020  
TANGGAL : 3 Februari 2020 M  
9 Jumadil Akhir 1441 H

RINCIAN HONORARIUM  
TIM PENGAWAS PUPUK BERSUBSIDI DAN PESTISIDA  
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER BULAN (RP)	KET
1.	Kanit Reskrim Polres Aceh Tamiang	Anggota	180.000,-	
2.	Staf Intelijen Kejaksaan Negeri Kualasimpang	Anggota	180.000,-	
3.	Kanit Intelkam Polres Aceh Tamiang	Anggota	180.000,-	
4.	PDPK pada Bagian Ekonomi dan Adm Pembangunan Setdakab. Aceh Tamiang	Operator Komputer	150.000,-	1 (satu) Orang
5.	PDPK pada Bagian Ekonomi dan Adm Pembangunan Setdakab. Aceh Tamiang	Petugas Administrasi	150.000,-	4 (empat) Orang

 BUPATI ACEH TAMIANG, *Sc.*  
*Mursil*  
 MURSIL